

# Pelaksanaan PP 28 Tahun 2025 Terkait Persetujuan Lingkungan

---



Deputi Bidang Tata Lingkungan Sumber Daya Alam  
Berkelanjutan  
Kementerian Lingkungan Hidup

---

# **Muatan Umum**

# **PP 28 Tahun 2025**

---



# Poin Perubahan terkait Perling dalam PP 28/2025 Pengganti PP 5/2021


Ketentuan Umum

## **Pasal 12 ayat (2)**

Menegaskan bahwa penerbitan Persyaratan Dasar dilaksanakan sesuai dengan lokasi kegiatan usaha.

## **Pasal 12 ayat (5)**

Menegaskan bahwa Penerbitan persyaratan dasar untuk proyek strategis nasional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang proyek strategis nasional, penyelenggaraan penataan ruang, kelautan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Bangunan Gedung, serta pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup





# Poin Perubahan dalam PP 28/2025 Pengganti PP 5/2021

## Matriks Kewenangan Penerbitan PBBR

Lokasi Kegiatan Usaha	Persyaratan Dasar (Bab II)						PB (Bab III)	PB UMKU (Bab IV)
	KKPR Darat*		KKPR Laut	Persetujuan KH	Persetujuan Lingkungan	PBG-SLF		
	KKKPR	PKKPR						
1 Kabupaten/Kota	Lembaga OSS	Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota Atas Nama Bupati/Wali Kota	Lembaga OSS Atas Nama Menteri KKP	Lembaga OSS Atas Nama Menteri LHK	Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota Atas Nama Bupati/Wali Kota	Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota Atas Nama Bupati/Wali Kota	Sesuai Lampiran I, kecuali untuk: 1. Risiko R dan MR oleh Lembaga OSS 2. Pelaku Usaha PMA dengan Risiko MT dan T oleh Lembaga OSS atas Nama Menteri/ Kepala Lembaga	Sesuai Lampiran II
Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi	Lembaga OSS	Kepala DPMPTSP Provinsi Atas Nama Gubernur	Lembaga OSS Atas Nama Menteri KKP	Lembaga OSS Atas Nama Menteri LHK	Kepala DPMPTSP Provinsi Atas Nama Gubernur	Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota Atas Nama Bupati/Wali Kota		
Lintas Provinsi	Lembaga OSS	Lembaga OSS Atas Nama Menteri ATR/BPN	Lembaga OSS Atas Nama Menteri KKP	Lembaga OSS Atas Nama Menteri LHK	Lembaga OSS Atas Nama Menteri LHK	Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota Atas Nama Bupati/Wali Kota		
KEK*	-	-	Adm. KEK	Adm. KEK	Adm. KEK	Adm. KEK	Adm. KEK	Adm. KEK
KPBPB*	-	-	BP KPBPB	BP KPBPB	BP KPBPB	BP KPBPB	BP KPBPB	BP KPBPB

\*) Dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada wilayah KEK atau KPBPB, kewenangan penerbitan persyaratan dasar dilakukan oleh Administrator KEK atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang KEK dan KPBPB, (Pasal 12 ayat (4) huruf a dan b)) kecuali penerbitan KKPR Darat dengan mekanisme PKKPR untuk Kondisi Tertentu (Pasal 27 ayat (2) huruf a dan b)



# Poin Perubahan dalam PP 28/2025 Pengganti PP 5/2021

SLA Penerbitan Persyaratan Dasar – Lingkungan dan Bangun Gedung

JENIS PENGATURAN	JENIS PRODUK	MEKANISME PENERBITAN	JANGKA WAKTU PENERBITAN (SLA) KONDISI NORMAL TANPA PERBAIKAN
<b>PERSETUJUAN LINGKUNGAN</b>			
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	SPPL	Otomatis	-
PL dengan Dokling Amdal	Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)	Persetujuan	93 hari kerja
PL dengan Dokling UKL-UPL Standar Spesifik untuk KBLI atau RL risiko R dan MR	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)	Otomatis	1 hari kerja
PL dengan Dokling UKL-UPL Standar Spesifik untuk KBLI atau RL risiko MT dan T	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)	Persetujuan	8 hari kerja
PL dengan Dokling UKL-UPL Standar (tidak spesifik)	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)	Persetujuan	10 hari kerja
<b>PERSETUJUAN TEKNIS</b>			
Pertek Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dengan kajian teknis	Pertek Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	Persetujuan	33 hari kerja
Pertek Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dengan standar teknis	Pertek Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	Otomatis	-
Pertek Pemenuhan Baku Mutu Emisi dengan kajian teknis	Pertek Pemenuhan Baku Mutu Emisi	Persetujuan	33 hari kerja
Pertek Pemenuhan Baku Mutu Emisi dengan standar teknis	Pertek Pemenuhan Baku Mutu Emisi	Otomatis	-
Pertek Pengelolaan Limbah B3 dengan kajian teknis	Pertek Pengelolaan Limbah B3	Persetujuan	19 hari kerja
Pertek Pengelolaan Limbah B3 dengan standar teknis	Pertek Pengelolaan Limbah B3	Otomatis	-
Pertek Andalalin dengan kajian teknis	Pertek Andalalin	Persetujuan	3 hari kerja (bangkitan lalin rendah) atau 23 hari kerja (bangkitan lalin tinggi)
Pertek Andalalin dengan standar teknis	Pertek Andalalin	Otomatis	-
<b>BANGUNAN GEDUNG</b>			
Persetujuan Bangunan Gedung	PBG	Persetujuan	32 hari kerja
Sertifikat Laik Fungsi	SLF	Persetujuan	-

---

# **POIN PERSETUJUAN LINGKUNGAN DALAM PP 28 TAHUN 2025**

---

# PENGATURAN KEWENANGAN PENERBITAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN (TRANSISI)



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/ BADAN PENGENDALIAN  
LINGKUNGAN HIDUP**  
**DEPUTI TATA LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN**  
Blok IV Lt. 6, Wing C, Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5705090: Faksimile (021) 5705090

Nomor : S. 578/E/E.2/Kum.1.2/B/17/2025 17 Juli 2025  
Lampiran : -  
Hal : Transisi Penerapan Pasal 12 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025

#### Yth.


1. Kepala Instansi lingkungan Hidup Provinsi;
2. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; dan
3. Pemarkarsa/ Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan di-  
Tempat

Menindaklanjuti telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 5 Juni 2025, maka perlu kami sampaikan beberapa hal terkait persetujuan lingkungan, sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyatakan penerbitan persyaratan dasar yang salah satunya adalah Persetujuan Lingkungan dilaksanakan sesuai dengan lokasi kegiatan usaha.
2. Merujuk ketentuan Pasal 551 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah dimaksud wajib ditetapkan paling lama 4 (empat) bulan sejak peraturan tersebut diundangkan,
3. Merujuk pada angka 1 dan angka 2 maka terkait kewenangan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan persetujuan lingkungan sesuai lokasi perlu diterjemahkan dalam peraturan pelaksanaan yang sedang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, sehingga penerapan Pasal 12 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 belum dapat diterapkan sampai dengan diselesaikannya peraturan pelaksanaan terkait kewenangan Persetujuan Lingkungan.
4. Merujuk pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, sampai dengan diselesaikannya peraturan pelaksanaannya dan sistemnya, maka penentuan kewenangan terhadap Persetujuan Lingkungan untuk pelaku usaha dan/atau badan usaha tetap merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Sampai diselesaikannya Peraturan Pelaksanaan Terkait Kewenangan Persetujuan Lingkungan, Kewenangan Persetujuan Lingkungan Untuk Usaha Tetap merujuk pada kewenangan Perizinan Berusaha suatu Pelaku Usaha

# PENAPISAN JENIS DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP



Hal-hal yang perlu diperhatikan Usaha dan/atau Kegiatan baru:

- Jenis KBLI dan nama usaha sesuai dengan ketentuan
- Status lahan yang digunakan berada/berbatasan langsung dengan kawasan lindung atau tidak (Lampiran I PP 22 Tahun 2021)


Hal-hal yang perlu diperhatikan Usaha dan/atau Kegiatan pengembangan:

- Jenis perubahan dengan dokumen lingkungan/tanpa dokumen lingkungan
- Kesesuaian kriteria perubahan sesuai dengan Pasal 89 PP 22 Tahun 2021
- Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) sesuai dengan Lampiran V PP 22 Tahun 2021

- Langkah-langkah penapisan melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup Amdalnet, dilakukan sesuai petunjuk penapisan yang terdapat pada: <https://amdalnet.menlhk.go.id/#/home/panduan>

# Pengaturan Pertek Terkait dengan Amdal dan UKL-UPL

## Izin PPLH → Persetujuan Teknis (Pertek) & Rincian Teknis (Rintek)



### Sebelumnya:

Permohonan Persetujuan Lingkungan menunggu Pertek Terbit


### Setelah:

1. Proses Penerbitan Persetujuan Lingkungan Paralel dengan Penerbitan Pertek
2. Persetujuan Lingkungan dapat diterbitkan tanpa menunggu Penerbitan Pertek, dengan ketentuan Operasional Pembuangan Air Limbah, Emisi dan Pengelolaan Limbah B3 baru dapat dilaksanakan setelah Terbitnya Persetujuan Teknis.

# Milestone Proses Amdal



Pertek dan Persetujuan Awal dan Tata Ruang dapat diajukan Paralel dengan Permohonan Andal dan RKL-RPL



# Persyaratan Administrasi Penilaian Amdal

Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:


- a. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang;
- b. persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. Persetujuan Teknis;
- d. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal, apabila penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal;
- e. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal; dan
- f. kesesuaian sistematika Andal dan RKL-RPL dengan pedoman penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.

1. Proses nya Paralel dengan Proses Penerbitan Persetujuan Lingkungan

# 1. Timeline Proses Persetujuan Lingkungan Sesuai PP 28 Tahun 2025 (UKL UPL)

## Proses UKL UPL

Berdasarkan PP 28/2025




### UKL UPL Resiko Usaha Menengah Rendah/Rendah



### UKL UPL Standar Spesifik




### UKL UPL Standar



# PENYUSUNAN dan Penerbitan SPPL

(Sesuai Mekanisme PP 28 Tahun 2025)



# Tata Waktu Penilaian dan Pemeriksaan

Tahap Proses	Tata Waktu Maks.	Keputusan	Tindak Lanjut / Konsekuensi
<b>Formulir Kerangka Acuan (KA)</b>	Adm: <b>3 hari kerja</b> Substansi: 10 hari kerja	Lengkap / Tidak Lengkap	Jika tidak lengkap → otomatis dianggap lengkap setelah batas waktu. Jika perlu perbaikan → dikembalikan dengan catatan.
<b>Andal &amp; RKL-RPL</b>	Adm: <b>3 hari kerja</b> Substansi: 10 hari kerja per tahap perbaikan (maks. 3 kali) Total proses: 50 hari kerja	Layak / Layak Sebagian / Tidak Layak	Perbaikan pertama-ketiga masing-masing maks. 10 hari kerja. Tidak memenuhi tata waktu → proses dihentikan & kembali ke awal.
<b>Formulir UKL-UPL</b>	Adm: <b>1 hari kerja</b> Substansi: 5 hari kerja + perbaikan 5 hari kerja	Layak / Layak Sebagian / Tidak Layak	Perbaikan 1 kali (5 hari kerja). Penerbitan PKPLH maks. 2 hari kerja setelah pemeriksaan.
<b>DELH / DPLH</b>	Adm: <b>2 hari kerja</b> Substansi: 10 hari kerja per tahap perbaikan (maks. 2 kali)	Layak / Layak Sebagian / Tidak Layak	Perbaikan pertama & kedua masing-masing maks. 10 hari kerja.
<b>Perubahan PL tanpa dokumen baru</b>	<b>10 hari kerja</b>	Disetujui / Ditolak	Harus memenuhi persyaratan administratif & teknis.

## Sertifikat Layak Operasi (SLO)

- 1 Bagian dari Persetujuan Lingkungan**  
SLO hasil pemenuhan Persetujuan Teknis wajib dilaporkan sebagai satu kesatuan.
- 2 Integrasi Sistem**  
Dilaporkan melalui Amdalnet yang terhubung OSS.
- 3 Fungsi**  
Sebagai bukti kesiapan operasional dari sisi teknis lingkungan.

## Monitoring dan Evaluasi Kinerja

- Objek Monev:
  - **Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup** (pusat)
  - **Unit Teknis KLH/BPLH** bidang Persetujuan Lingkungan
  - **Penyusun AMDAL** dan/atau UKL-UPL
  - **LSK AMDAL** (Lembaga Sertifikasi Kompetensi)
  - **LPK AMDAL** (Lembaga Pelatihan Kompetensi)
- Tujuan:
  - Menjamin **kualitas dokumen lingkungan**.
  - **Memastikan integrasi** proses berjalan efektif.

## Proses Penghentian

### Penghentian dilakukan jika:

- Pemrakarsa **tidak memenuhi** tata waktu perbaikan.
- **Berlaku pada semua** jenis dokumen (AMDAL, UKL-UPL, DELH/DPLH).

### Konsekuensi:

- Proses dihentikan.
- Pemrakarsa harus mengajukan ulang dari awal.

## Penolakan / Tidak Layak

### Alasan Penolakan:

- **Hasil** uji kelayakan menyatakan **tidak layak keseluruhan/ sebagian**.
- Tidak memenuhi persyaratan **tata ruang**.
- Tidak memenuhi persyaratan **teknis**.

### Keputusan Penolakan:

- Ditandai dengan penerbitan SK "**Tidak Layak**".
- Dapat dilakukan di setiap tahap pemeriksaan.

## Pengembalian Dokumen

**Alasan:** Dokumen memerlukan perbaikan.

### Batas Maksimal Perbaikan:

- Andal & RKL-RPL: **3 kali** (10 hari kerja tiap tahap)
- DELH/DPLH: **2 kali** (10 hari kerja tiap tahap)
- UKL-UPL: **1 kali** (5 hari kerja)

### Ketentuan:

- Setiap pengembalian disertai catatan perbaikan.
- Ada batas waktu yang tegas untuk menyampaikan perbaikan.

# KATA KUNCI DALAM PENERAPAN TATA WAKTU YANG DIBERLAKUKAN

Adanya Pemeriksaan Kebenaran untuk Persyaratan Administrasi Paling Lama 3 hari kerja

KLH/DLH wajib menotifikasi setiap proses Perling melalui Sistem Informasi Amdalnet yang terintegrasi OSS,

Bila tidak ada Notifikasi, maka akan diberlakukan fiktif positif





Adanya Tata Waktu disisi Pemerintah dan Pelaku Usaha Yang wajib di notifikasi melalui Amdalnet

Proses Penghentian/Penolakan Permohonan dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat memenuhi komitmen dalam Penyelesaian Amdal dan UKL-UPL


# Alur Proses Persetujuan Lingkungan - AMDAL (Tata Waktu)







Keterangan:

 = Pemrakarsa     = Validator TUK     = PJM     = ND Direktur/Deputi/Biro Umum


# Alur Proses Persetujuan Lingkungan - UKL-UPL (Tata Waktu)







Keterangan:

 = Pemrakarsa     = Validator TUK     = PJM     = ND Direktur/Deputi/Biro Umum


# Alur Proses Persetujuan Lingkungan - Addendum A







Keterangan:

 = Pemrakarsa     = Validator TUK     = PJM     = ND Direktur/Deputi/Biro Umum


# Alur Proses Persetujuan Lingkungan - Addendum B







Keterangan:

 = Pemrakarsa     = Validator TUK     = PJM     = ND Direktur/Deputi/Biro Umum

# Alur Proses Persetujuan Lingkungan - Addendum C



Keterangan:

 = Pemrakarsa    = Validator TUK    = PJM    = ND Direktur/Deputi/Biro Umum

## Poin Penting dalam Tindak Lanjut PP 28/2025

AMDAL/UKL-UPL	Kesesuaian Ruang (KKPR/L)	Persetujuan Teknis	Penerbitan SK
Sudah terbit kesesuaian ruang dan persetujuan teknis	✓	✓	✓ SK dapat diterbitkan karena semua persyaratan teknis dan tata ruang terpenuhi
Sudah terbit kesesuaian ruang, namun Persetujuan Teknis belum terbit	✓	✗	✓ SK dapat diterbitkan tanpa menunggu Persetujuan Teknis, dengan tambahan muatan pada SK
Sudah terbit Persetujuan Teknis, namun Kesesuaian Ruang belum terbit	✗	✓	✗ SK tidak dapat diterbitkan tanpa Kesesuaian Ruang

# Pengaturan Kewenangan

PermenLH nomor 22 tahun 2025  
tentang Kewenangan  
Persetujuan Lingkungan



## PP No. 28 Tahun 2025



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko perlu dilakukan reformasi kebijakan secara berkelanjutan dalam mewujudkan kemudahan dalam memulai dan menjalankan usaha guna mendukung cipta kerja;
- b. bahwa penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu disempurnakan untuk semakin memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha terutama mengenai proses bisnis dan jaminan kualitas layanan;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Mengingat: . . .

SK No 253386 A

## PP No. 22 Tahun 2021



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN . . .

## PERMEN LH No. 22 Tahun 2025



PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/  
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2025  
TENTANG  
KEWENANGAN PENERBITAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/  
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh persetujuan lingkungan setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus mengajukan permohonan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup/kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan sesuai dengan lokasi kegiatan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian hambatan dan permasalahan khususnya terkait penerbitan persetujuan lingkungan, perlu mengatur mengenai kewenangan persetujuan lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39

## Sebelum

Persetujuan Lingkungan berbasis **penerbitan perizinan berusaha**

## Sesudah

Persetujuan Lingkungan berbasis **lokasi kegiatan usaha**

(Landasan Yuridis:

PP 28/2025 **Pasal 12 ayat (2)** dan **Pasal 551 huruf a)**

(2) Penerbitan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dilaksanakan sesuai dengan lokasi kegiatan usaha.**

mewajibkan pengaturan rinci :  
kewenangan persetujuan lingkungan

Pasal 551

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a. **peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini wajib ditetapkan paling lama 4 (empat) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan:**



### **Sehingga:**

Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan akan dominan di **Kota/Kabupaten sesuai lokasi kegiatan usaha;**

kecuali yang diatur dalam **Pasal 4** dan **Pasal 6**; serta kegiatan khusus terkait **Program Strategis Nasional, Lampiran I dan Lampiran II**



# SUBSTANSI MATERI

KETENTUAN UMUM

KRITERIA KEWENANGAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN

RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG MERUPAKAN KEWENANGAN MENTERI/KEPALA

RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG MERUPAKAN KEWENANGAN GUBERNUR

RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG MERUPAKAN KEWENANGAN BUPATI/WALI KOTA

PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG PENERBITANNYA MERUPAKAN KEWENANGAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA ATAU KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN

KETENTUAN PERALIHAN

KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 1

- **Isi materi: Mendefinisikan** istilah pokok: persetujuan lingkungan, Amdal, Andal, UKL-UPL, DELH, DPLH, SPPL, usaha/kegiatan, OSS, KLH, Badan, KPBPB, Otorita IKN, Menteri/Kepala.

## Pasal 2

- **Isi materi:** menyebut pelaksana: Lembaga OSS, OSS atas nama Menteri/Kepala, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota; menetapkan materi yang diatur: kriteria kewenangan, pembagian kewenangan Menteri/Kepala, gubernur, bupati/wali kota, dan otorita IKN/KPBPB.
- **Kriteria/kewenangan:** pembagian kewenangan berdasarkan tingkat pemerintahan dan lokasi usaha/kegiatan.
- **Mekanisme:** pelaksanaan wajib melalui sistem Amdalnet yang terintegrasi OSS, dilanjutkan dalam pengaturan selanjutnya sesuai kategorinya.



# ISI ATURAN

## ● ● ● Kriteria Kewenangan Persetujuan Lingkungan

### Pasal 3

- **Isi materi:** kewenangan didasarkan pada lokasi usaha/kegiatan;
- diuraikan 6 kriteria lokasi: lintas provinsi; satu provinsi; lintas kabupaten/kota; satu kabupaten/kota; wilayah IKN/KPBPB; lokasi tertentu dengan karakter khusus.
- **Kriteria/kewenangan:** penetapan mengikuti jenjang wilayah dan karakter rencana kegiatan. lokasi tertentu ditetapkan oleh Menteri/Kepala berdasarkan: kompleksitas, pencemaran, sensitivitas lokasi, dan kepentingan strategis.
- **Mekanisme:** Menteri/Kepala menetapkan kriteria lokasi tertentu melalui penetapan khusus. Menjadi dasar pembagian kewenangan.

## Persetujuan Lingkungan Kewenangan Menteri/Kepala (Pusat)

### Pasal 4

- **Isi materi:** menetapkan jenis rencana usaha/kegiatan yang kewenangannya berada di Menteri/Kepala: lintas provinsi; sungai/danau lintas provinsi; laut >12 mil (lama atau singkat); lintas negara; prakarsa DLH provinsi; proyek strategis nasional; lokasi tertentu (pencemar tinggi / SDA tak terbarukan).
- **Kriteria/kewenangan:** kewenangan pusat jika memenuhi salah satu unsur lokasi atau karakter dampak. Penjabaran lanjutan mengenai pencemar tinggi dan SDA tak terbarukan diperjelas di ayat berikutnya.
- **Mekanisme:** daftar rincinya tercantum dalam Lampiran I. Penerbitan melalui mekanisme OSS/Amdalnet.

### Pasal 5

- **Isi materi:** Amdal/UKL-UPL menggunakan pendekatan terpadu/kawasan, atau terdapat multi-usaha dalam satu lokasi yang melibatkan kewenangan pusat-provinsi-kab/kota, maka kewenangan ditarik ke Menteri/Kepala.
- **Kriteria/kewenangan:** kombinasi kewenangan (lebih dari satu tingkatan pemerintahan) menjadikan kewenangan pusat bersifat dominan.
- **Mekanisme:** persetujuan lingkungan diproses melalui Amdalnet/OSS secara terpusat atas nama Menteri/Kepala.



# ISI ATURAN

## Persetujuan Lingkungan Kewenangan Gubernur (Provinsi)

### Pasal 6

- **Isi materi: Kewenangan Gubernur.**

menetapkan jenis rencana usaha/kegiatan yang kewenangannya berada di Gubernur: lintas kabupaten/kota; sungai/danau lintas provinsi; laut <12 mil; prakarsa DLH kabupaten/kota; berlokasi di kabupaten/kota yang memiliki peran ekonomi, sosial dan ruang bagi provinsi

- Amdal/UKL-UPL menggunakan pendekatan terpadu/kawasan, atau terdapat multi-usaha dalam satu lokasi yang melibatkan kewenangan provinsi-kab/kota, maka kewenangan ditarik ke Menteri/Kepala.

### Pasal 7

- **Isi materi:** Mekanisme pelaksanaan

- **Kriteria/kewenangan:** Delegasi ke Bupati/Wali kota dimungkinkan

- **Mekanisme:**

- Tim Uji Kelayakan Provinsi → menilai Amdal / Addendum Andal dan RKL-RPL
- DLH Provinsi → memeriksa UKL-UPL, perubahan PL tanpa dokumen baru, menilai DELH/DPLH

## Persetujuan Lingkungan Kewenangan Bupati/Wali kota (Kabupaten/Kota)

### Pasal 7 dan 8

- **Isi materi:** Penetapan kewenangan Kabupaten/Kota
- **Kriteria/kewenangan:**
  - Lokasi satu kabupaten/kota
  - Selain yang menjadi kewenangan pusat/prov
- **Mekanisme:**
  - Tim Uji Kelayakan kabupaten/kota
  - DLH kabupaten/kota
  - UKL-UPL, DELH/DPLH

## Persetujuan Lingkungan Kewenangan Otorita IKN/KPBPB (wilayah khusus)

### Pasal 9

- **Isi materi:** Kewenangan khusus kawasan IKN dan KPBPB
- **Kriteria/kewenangan:** Usaha/kegiatan dalam delineasi strategis kawasan
- **Mekanisme:**
  - Tim Uji Kelayakan kawasan
  - DLH setempat
  - Dapat membentuk tim uji baru sesuai rekomendasi

### Pasal 10

- **Isi materi:** Penegasan prioritas kewenangan kawasan
- **Kriteria/kewenangan:**
  - Semua kegiatan (termasuk PSN) dalam IKN/KPBPB
  - Jika lintas wilayah → kewenangan Menteri
- **Mekanisme:** Penanganan oleh otorita kecuali sebagian lintas



# ISI ATURAN

## Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan

### Pasal 11

- **Isi materi:** Pembinaan dan pengawasan oleh Menteri
- **Kriteria/kewenangan:** Pengawasan terhadap Gubernur, Bupati/Wali kota, Kepala Otorita
- **Mekanisme:**
  - Dilakukan minimal 1x/tahun
  - Jika pelanggaran → Menteri bisa ambil alih proses/penerbitan

### Pasal 12

- **Isi materi:** Persetujuan Lingkungan di kawasan industri/Kawasan Ekonomi Khusus
- **Kriteria/kewenangan:** Persetujuan dalam bentuk RKL-RPL rinci
- **Mekanisme:** Diterbitkan pengelola kawasan dan disetarakan dengan PKPLH

### Pasal 13

- **Isi materi:** pengaturan lanjutan terkait tindaklanjut Pasal 11
- **Kriteria/kewenangan:** kewenangan Menteri LH/Kepala BPLH
- **Mekanisme:** tindaklanjut pembinaan dan pengawasan oleh Menteri

## Ketentuan Peralihan & Ketentuan Penutup

### Pasal 14

- **Isi materi:** Proses lama tetap dilanjutkan mengikuti kewenangan lama, namun jika proses administrasi belum lengkap akan mengikuti kewenangan baru
- **Kriteria/kewenangan:** Menjaga kepastian hukum transisi
- **Mekanisme:** Tidak mengulang proses dari awal

### Pasal 15

- **Isi materi:** Pencabutan Permen lama (khusus pasal 56, 57, dan 58 Permen LHK No.18/2021) tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
- **Kriteria/kewenangan:** Harmonisasi regulasi
- **Mekanisme:** Berlaku sejak diundangkan, mencabut aturan

### Pasal 16

Waktu pemberlakuan peraturan



# LAMPIRAN

## JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MERUPAKAN KEWENANGAN MENTERI

NO.	SEKTOR
1.	SEKTOR TRANSPORTASI
2.	SEKTOR PARIWISATA
3.	SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4.	SEKTOR KETENAGANUKLIRAN
5.	SEKTOR PERINDUSTRIAN
6.	SEKTOR PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN PERSAMPAHAN
7.	SEKTOR LAINNYA



# LAMPIRAN

## JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MERUPAKAN KEWENANGAN GUBERNUR

NO.	SEKTOR
1.	SEKTOR TRANSPORTASI
2.	SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.	SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	SEKTOR PERTANIAN
5.	SEKTOR KEHUTANAN
6.	SEKTOR PEKERJAAN UMUM
7.	SEKTOR KETENAGANUKLIRAN
8.	SEKTOR PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN PERSAMPAHAN
9.	SEKTOR KESEHATAN
10.	SEKTOR PERINDUSTRIAN



# LAMPIRAN

2.	06100, 06201, 19211, 19212, 19213, 19214, 35201, 35202, 19214, 46610, 52104,	a. Penambangan Minyak Bumi Terbuka ( <i>Oil Mining</i> ) b. Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi, <i>Coal Bed Methane</i> (CBM)/Gas Metana Batubara pada Tahap Eksploitasi dan Pengembangan Produksi, yang mencakup: Pemboran sumur produksi; 1) Pembangunan fasilitas produksi dan fasilitas pendukung; 2) Kegiatan operasi produksi; dan 3) Pasca operasi c. Pembangunan Kilang <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG)
----	--	---

**JENIS RENCANA USAHA  
DAN/ATAU KEGIATAN  
YANG MERUPAKAN  
KEWENANGAN MENTERI**

No.	Kode KBLI	Daftar Usaha dan/atau Kegiatan
	20115	d. Pembangunan Kilang <i>Liquefied Natural Gas</i> (LNG) e. Pembangunan Kilang Minyak Bumi; f. Kilang Hasil Olahan Minyak dan Gas Bumi (mengolah produk hasil kegiatan pengolahan minyak dan gas bumi baik berupa produk akhir atau produk antara menjadi bahan bakar minyak atau bahan bakar gas, serta pelumas dasar dari bahan baku seperti pelumas bekas, sludge oil, dan lain-lain) g. Terminal Regasifikasi LNG h. Pembangunan Kilang Biofuel

# TERIMA KASIH

---

